
KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE****(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)****Ahmad Yani¹, Muhammad Luthfie Hakim², Arifudin³, dan Ashfyadhilla Nur****Azmi⁴**a_ahmadyani2002@yahoo.com, muhammad.luthfie@umj.ac.id, arifudin.sh@gmail.comashfyadhilla1004@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)
Graha Pratama Lt. 20, Jl. MT. Haryono, Kav. 15 Jakarta 12810
Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12, Jati Cempaka, Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat

Abstrak

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, efisien, dan berkeadilan. Sebagai perangkat daerah, DPMPTSP berhadapan langsung dengan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, seperti halnya DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun waktu Juni Tahun 2022. Dalam hal ini, apakah DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pelayanan telah sejalan dengan prinsip good governance, dan jika belum, perbaikan apa yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam implementasinya, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya memenuhi good governance khususnya asas kepastian hukum, karena pelayanan belum sepenuhnya terpadu dan satu pintu. Kendala lainnya adalah, sosialisasi yang dilakukan perlu dimaksimalkan agar masyarakat secara luas dapat lebih memahami lagi berbagai layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, DPMPTSP, dan Good Governance.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Advokat Spesialis Rumah Sakit

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

The existence of the Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) is part of the bureaucratic reform efforts to realize more transparent, efficient and equitable public services. As a regional instrument, DPMPTSP is directly dealing with the public who want to get services both licensing and non-licensing, such as the DPMPTSP of Sukabumi Regency. This research was conducted to find out the implementation of DPMPTSP of Sukabumi Regency until June 2022. In this case, whether the DPMPTSP of Sukabumi Regency in providing services is in line with the principles of good governance, and if not, what improvements are needed. The research method used was an empirical legal research method. The results of the study concluded that in its implementation, DPMPTSP of Sukabumi District still did not fully fulfill good governance, especially the principle of legal certainty, because the service was not fully integrated and one door. Another obstacle is that socialization needs to be maximized so that the wider community can better understand the various services provided by DPMPTSP Sukabumi District.

Keywords: *Public Services, DPMPTSP, and Good Governance.*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu agenda reformasi yang terus dilakukan sejak tahun 1998, adalah reformasi birokrasi. Hal yang demikian diyakini sebagai salah jalan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satu cita-cita luhur yang mendorong bergulirnya era reformasi. Hanya birokrasi yang bebas KKN, yang dapat melaksanakan pelayanan publik secara berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, M. Busrizal mengemukakan bahwa tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan bagi rakyat (*public welfare*) berdasarkan peraturan perundang-undangan (Busrizalti, 2013). Pelaksanaan tugas pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan hak-hak individu/perseorangan dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, kepentingan umum (*algemeen belang*) ini menjadi salah satu batasan dalam hak

individual. Keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum dan hak individu merupakan salah satu ciri negara hukum (Aditya, Bimasakti, Erliyana, 2023).

Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berada dalam bingkai negara hukum, maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, disamping terikat pada asas legalitas sebagai salah satu asas utama dalam hukum administrasi negara dalam arti "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*", (Hr, 2014) dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada apa yang disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) atau yang kerap disingkat AAUPB.

Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai-nilai yang melekat dalam praktik *good governance*: Pertama, praktik *good governance* harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar; Kedua, dalam praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi sebuah nilai yang penting; dan, Ketiga, praktik *good governance* adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas public (Dwiyanto, 2021).

Pelayanan publik yang baik menjadi tanda bahwa adanya pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*). Pengertian baik memiliki dimensi yang luas. Namun secara normatif, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta berorientasi atau bersesuaian dengan kebutuhan

Masyarakat, dalam arti memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Jika masyarakat merasakan pelayanan publik tersebut baik, maka kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, jika adanya ketidakadilan dalam mendapatkan pelayanan publik yang buruk tentu tidak adanya tumbuh rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.

Salah satu terobosan dalam pelayanan publik yang diatur dalam UU Pelayanan Publik, adalah dengan mengadakan sistem pelayanan terpadu. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pelayanan Publik: *“Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu”*. Amanat yang demikian itu, ditindaklanjuti dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka (1) ditentukan *“Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu”*. Keberadaan sistem pelayanan terpadu satu pintu, merupakan suatu terobosan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan berkepastian hukum.

Salah satu lingkup kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui PTSP adalah perizinan berusaha, khususnya di daerah. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Regulasi ini mengamankan untuk membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah”.

Dalam implementasi, amanat berbagai regulasi di atas, khususnya terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di daerah, masih belum sepenuhnya menerapkan PTSP diseluruh daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Sukabumi. Sebagai tindak lanjut atas berbagai amanat dalam UU Pelayanan Publik dan PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, Bupati Kabupaten Sukabumi menerbitkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Dalam PERBUB ini, ditentukan bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah kabupaten. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan. Selain itu, tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi adalah melaksanakan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam praktiknya, tujuan dari diadakannya DPMPTSP di Kabupaten Sukabumi, masih belum sepenuhnya menjawab tujuan dari diadakannya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Sekalipun telah memiliki landasan hukum daerah berupa Peraturan Bupati dan memiliki Dinas sebagai organ yang secara khusus yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan.

Dari hasil studi lapangan yang dilakukan pada bulan Juni 2022, ditemukan bahwa dalam hal penyelenggaraan perizinan misalnya, pelayanan

di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi masih belum sepenuhnya melalui satu pintu. Pada saat masyarakat mengurus perizinan, surat rekomendasi masih menjadi wewenang instansi lain. Hal yang demikian tidak sejalan dengan amanat Permendagri No. 138 Tahun 2017, yang di dalam Pasal 10 mengamanatkan membentuk Tim Teknis PTSP sebagai representasi perangkat daerah terkait untuk memberikan rekomendasi Perizinan.

Permasalahan sebagaimana di atas, mungkin nampak sederhana. Namun jika diletakkan dalam kerangka esensi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, hal ini justru mencerminkan hal yang sebaliknya. Berangkat dari uraian dimaksud, maka penelitian ini mengajukan rumusan permasalahan yang hendak dijawab sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun bulan Juni 2022, telah sejalan esensi dari kebijakan pelayanan terpadu satu pintu?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, yaitu hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003).

PEMBAHASAN**A. Pelayanan Publik Dan DPMPTSP**

Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena setiap warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa, dan administrative yang disediakan penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. Menurut Christoper H. Lovelock mengatakan bahwa “*service* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami” Artinya *service* atau pelayanan merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan (Purwanto, 2016).

Secara normatif, pelayanan publik didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pada hakekatnya suatu pelayanan publik mempunyai suatu ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelayanan dalam arti sempit, yakni pada proses pelayanan tatap muka (bertemu) antara unsur yang melayani (pegawai pemerintah) dengan orang yang dilayani (publik) akan tetapi terdapat seluruh proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya (pelayanan dalam arti luas) (Maulidiah, 2014). Oleh karena itu, secara umum ruang lingkup dari pelayanan publik dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni pelayanan dalam “arti yang luas” dan pelayanan dalam “arti yang sempit”.

Pelayanan publik dalam arti luas merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum oleh birokrasi pemerintah. Sedangkan pelayanan publik dalam arti yang sempit merupakan pelayanan publik yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang praktisi pelayanan publik (aparatur pemerintah) dengan seorang masyarakat (Maulidiah, 2014).

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik dalam praktiknya pelayanan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Kasmir, 2006) :

1. Tersedianya karyawan yang baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir;
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat;
5. Mampu berkomunikasi;
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi;
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik;
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan);
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan dibidang perizinan adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Keberadaan DPMPTSP sebagai perangkat daerah, tidak bisa dilepaskan dari amanat Pasal 9 ayat (1) UU Pelayanan Publik *Jo.* Perpres No. 97 Tahun 2014 untuk membentuk sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan PTSP sebagai sebuah sistem, Pasal 1 angka 17 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 mengamanatkan membentuk organ penyelenggara bernama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

B. Gambaran Umum Tentang DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten, merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai perangkat daerah, maka DPMPTSP sejatinya melaksanakan pelayanan publik baik dibidang perizinan maupun nonperizinan, khusus di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Palabuhanratu. Secara astronomis Kabupaten Sukabumi terletak antara Lintang Selatan 6°57'-7°25' dan 106°49'-107° 00'-Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Sukabumi ini berupa daratan seluas 4.145 km², dengan batas administratif: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor; (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur; (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak; dan, (4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan, dan 381 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.523.992 jiwa dengan luas wilayah 4.145,70 km² dan sebaran penduduk 609 jiwa/km².

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi yang berkontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 22,30 persen dengan nilai 15.772,07 miliar rupiah. Sumber laju pertumbuhan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari Tahun 2017-2021 sangat berfluktuatif karena pengaruh cuaca dan iklim.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan, penanaman modal, dan perizinan terpadu satu pintu yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukabumi melalui Sekretaris Daerah. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi berlokasi di Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Palabuhanratu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan serta


penyelenggara pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, bidang Pelayanan Perizinan, bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di Kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, bidang Pelayanan Perizinan, bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang Kesekretariatan, Penanaman Modal, bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Promosi dan Data Informasi, pengendalian dan pengawasan;
6. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
7. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi No.79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, bahwa struktur

Organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sukabumi Sebagai Berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya pendelegasian kewenangan bisa memangkas birokrasi yang Panjang sehingga penyelenggaraan pelayanan bisa dipercepat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Online Single Submission (Sistem OSS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengelola 750 perizinan. Namun dari 750 perizinan, 27 perizinan belum efektif beroperasi di Sistem OSS karena belum adanya nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang harus dikelola oleh Pemerintah Pusat. Maka perizinan yang belum masuk Sistem OSS menurut Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan sistem SiPinter yang dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.

Daftar pelayanan perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi terdapat 11 sektor usaha berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Sektor Pertanian;
3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sektor Perindustrian;
5. Sektor Perdagangan;
6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Sektor Transportasi;

8. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan;
9. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Sektor Pariwisata;
11. Ketenagakerjaan.

Daftar perizinan yang belum masuk Sistem OSS sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut: (1) Izin Penyelenggaraan Reklame; (2) Ruang Milik Jalan; (3) Izin Apoteker; (4) Izin Tenaga Teknis Kefarmasian; (5) Izin Radiografer; (6) Izin Perawat Anestesi; (7) Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik; (8) Izin Refraksionis Optisien; (9) Izin Perekam Medik; (10) Izin Teknisi Gigi; (11) Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis; (12) Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; (13) Izin Perawat; (14) Izin Bidan; (15) Izin Ahli Gizi; (16) Surat Izin Kerja Dokter; (17) Surat Izin Kesehatan Lingkungan; (18) Surat Izin Teknisi Transfusi Darah Sementara; (19) Surat Izin Fisikiawan; (20) Surat Izin Fisioterapis; (21) Surat Tanda Pengobatan Tradisional; (22) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; (23) Sertifikat Laik Sehat Hotel; (24) Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; (25) Sertifikat SPA; dan, (26) Persetujuan Bagunan Gedung.

Untuk langkah-langkah dan proses dalam permohonan izin dengan menggunakan Sistem Online sebagai berikut:

1. Registrasi akun di <http://oss.go.id> agar mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi;
2. Untuk pelaku usaha yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), syaratnya adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan untuk warga negara asing (WNA), syaratnya adalah memiliki nomor paspor;

3. Baik WNI maupun WNA harus memiliki surel aktif untuk membuat akun di platform OSS-RBA;
4. Memilih KBLI sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan;
5. Menerima email verifikasi akun dari sistem OSS dan email yang berisi user-id dan password untuk mengakses akun.

Selanjutnya pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Lalu jika persyaratan sudah diisi dan diupload yang terintegrasi ke dinas teknis yang terkait, selanjutnya dinas teknis melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Setelah diverifikasi oleh dinas teknis maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mendapatkan notifikasi permohonan dan verifikasi pemenuhan persyaratan. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi melakukan notifikasi ke Lembaga OSS. Jika disetujui, maka Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Jika kurang lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan. Jika ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan.

C. Pelaksanaan Perizinan Melalui DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan penyelenggaraan pelayanan dalam satu tempat yang memiliki rangkaian proses dan mencakup berbagai jenis layanan yang dilayani melalui satu pintu, melimpahkan seluruhnya kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada PTSP, izin yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala PTSP dan penetapan waktu untuk penerbitan surat izin. Implementasi kebijakan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Implementasi kebijakan PTSP berupa manfaat yang dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri. Konteks kebijakan berupa kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan bekerja secara positif ketika kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan dari pelaksana yang kuat, sehingga pelaksana yang kuat harus memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Pasal 1 angka 7 bahwa *“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”* Pasal 7 berdasarkan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

1. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
2. Penerbitan dokumen izin dan non-izin;
3. Penyerahan dokumen izin dan non-izin; dan
4. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non-izin.

Adapun kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yaitu terbitnya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya pendelegasian artinya semua penandatanganan pelayanan perizinan dilakukan di DPMPTSP.

Namun dalam penyelenggaraannya terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Pertama, pelaksanaan perizinan melalui DPMPTSP Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan terintegrasi, sebagai perwujudan dari pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelaksanaannya, masih ada keterlibatan atau proses yang melalui instansi lain. Hal yang demikian tidak sejalan dengan Pasal 6 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 yang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, bukan instansi yang lain.

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk kelancaran pelaksanaan PTSP, menurut Pasal 5 ayat (1) PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan membentuk tim teknis yang sesuai dengan kompeten di bidangnya agar bisa memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan tanpa harus adanya campur tangan dari instansi lainnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan memperpendek proses pelayanan perizinan.

Keterlibatan instansi lain dalam suatu kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, justru berkebalikan dengan hakikat dari PTSP itu sendiri. Apabila pelaksanaan pelayanan publik berupa perizinan masih harus melibatkan birokrasi lain, maka hal tersebut justru tidak sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi. Jika diletakkan dalam kerangka *good governance*, maka hal ini jelas tidak sejalan dengan yang paling pertama, yaitu asas kepastian hukum. Perampangan birokrasi melalui pelayanan terpadu, terpusat, atau satu pintu,

justru ingin menciptakan kepastian hukum, agar kebijakan dapat diambil secara efektif dan efisien sehingga menciptakan kepastian hukum.

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses. Pemanfaatan teknologi canggih yang disediakan pada layanan perizinan yaitu dengan adanya Pelayanan Secara Elektronik. Menurut Pasal 1 angka (11) bahwa *“Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.”* Dengan adanya Pelayanan Secara Elektronik diharapkan agar pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya mendapatkan kepuasan bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut.

DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) yang sudah tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan daerah oleh PTSP menggunakan PSE. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi menggunakan sistem OSS dan juga SiPinter (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Sistem OSS merupakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Lalu SiPinter merupakan sistem yang dikelola oleh DPMPTSP untuk menunjang kegiatan usaha dan pertimbangan teknis Bupati yang belum efektif beroperasi melalui Sistem OSS.

Kedua, dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu khususnya pelayanan perizinan, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar

memberi pemahaman tentang pentingnya perizinan yang harus dimiliki oleh setiap usaha dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha, dan dapat memudahkan kepada masyarakat khususnya Pelaku Usaha agar lebih praktis di dalam mengurus izin. Dalam Pasal 26 Ayat (1) tentang penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana menjadi penerapan manajemen PTSP sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2. Manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;
3. Jenis pelayanan;
4. Persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan;
5. Waktu dan tempat pelayanan.

Dalam Pasal 26 Ayat (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:

1. Media elektronik;
2. Media massa;
3. Media cetak; dan/atau
4. Pertemuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara mengadakan sosialisasi langsung ke tempat maupun diselenggarakan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Sosialisasi diadakan berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat jika mengurus izin bisa dilakukan secara online yaitu melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) dan SiPinter bagi perizinan yang belum efektif beroperasi di Sistem OSS.

Namun masyarakat masih datang ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Sukabumi karena masih adanya masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi karena tidak semua paham dalam menggunakan Sistem OSS. Masyarakat yang masih kurang dalam menggunakan teknologi maka petugas membimbing cara daftar ataupun sekedar membuat e-mail pengguna.

Perlunya peningkatan sosialisasi secara langsung kepada Pelaku Usaha,. Selain mengadakan sosialisasi, juga adanya layanan tambahan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) seperti Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan; Gerai layanan atau outlet; Layanan keliling; Layanan antar jemput; dan/atau Layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota. Agar masih bisa terjangkau oleh masyarakat sekitar dan membuat masyarakat tertarik untuk mendaftarkan izin usahanya serta bisa mengoperasikan Sistem OSS maupun SiPinter.

Dengan demikian implementasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya menjalankan amanat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, karena terkait pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan belum sepenuhnya dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi. Masih adanya kewenangan yang berada instansi lainnya dalam hal persyaratan dalam membuat perizinan yaitu membuat surat rekomendasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sukabumi belum membuat Tim Teknis dimana tugasnya memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan tanpa melibatkan instansi lainnya sebagai dinas teknis. Sosialisasi yang harus

ditingkatkan agar bisa terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi dan tidak perlu datang jauh-jauh ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi sampai dengan kurun bulan Juni tahun 2022, belum sepenuhnya menjalankan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, baik ditinjau dari prinsip *good governance* maupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Hal yang demikian dikarenakan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Sukabumi masih melibatkan instansi lain dalam hal rekomendasi dan belum efektifnya sosialisasi layanan DPMPTSP kepada Masyarakat Kabupaten Sukabumi.
2. Dalam rangka mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi harus membentuk Tim Teknis sesuai amanat Pasal 10 PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017, sebagai representasi perangkat daerah terkait. Tim Teknis inilah yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan sebagai representasi perangkat daerah terkait. Dengan keberadaan Tim Teknis ini, maka pelayanan melalui DPMPTSP akan terpusat atau terpadu satu pintu dan tidak lagi melibatkan birokrasi lain, yang justru tidak sejalan dengan esensi PTSP. Di samping itu, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi perlu meningkatkan sosialisasi pemanfaatan Sistem OSS (*Online Single*

Submission) dan SiPinter bagi perizinan terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi secara lebih massif. Tujuannya, agar masyarakat Kabupaten Sukabumi mendapatkan edukasi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mendapatkan pelayanan public melalui DPMPTSP, baik pelayanan perizinan maupun nonperizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z.F, Bimasakti, M.A, Erliyana, A. (2023). *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 261
- Busrizalti, M. (2013). *Hukum pemda: Otonomi daerah dan implikasinya*. Total Media.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fV0XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Agus+Dwiyanto,+Mewujudkan+Good+Governance+Melalui+Pelayanan+Publik&ots=jP-pFAtg6K&sig=O20VRuc4H9xd50U97NSHHQjsmec>
- Hr, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, D. (2006). *Kewirausahaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Indonesia.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta.
<https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf>
- Purwanto, E.A. (2016). "PELAYANAN PUBLIK, Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS", Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Edisi Revisi November Tahun 2016, hlm.12.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=932&keywords=
<https://dpmptsp.sukabumikab.go.id/web/pages/tupoksi> diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 22.04.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi Diakses Pada 20 Juli 2022,

Pukul 15:30

<https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/635/Standar-Pelayanan-Publik.html>

diakses tanggal 27 Juli 2022 Pada Pukul 12.03 WIB.